

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang

: bahwa dengan telah diundangkannya Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dinyatakan tidak berlakunya Undangundang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa serta peraturan pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengatur Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Ling-kungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- b. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
- c. Camat, adalah Kepala Kecamatan;
- d. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Mojokerto;
- f. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Mojokerto dibawah Kecamatan;
- g. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela, sebagai mitra kerja Kelurahan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 2

Dikelurahan di bentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra kerja Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah merupakan lembaga yang bersifat lokal di Kelurahan secara organisasi berdiri sendiri, merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai tugas :
 - Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
 - Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai fungsi :
 - Penyalur kegiatan sesuai kepentingan masyarakat Kelurahan setempat;
 - Pembinaan dan pengembangan anggota dalam mencapai tujuan organisasi;
 - Penampung atau penyalur aspirasi dan sarana informasi komunikasi warga masyarakat;
 - d. Peran serta dalam upaya mensukseskan pembangunan.

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, berhak melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tujuan lembaga.

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berkewajiban :

a. Memberitahukan keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan kepada Lurah setempat dengan dilampiri susunan pengurus, Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan program kerja serta pelaksanaan kegiatan tahunan; b. Memelihara persatuan dan kesatuan warga masyarakat sekitarnya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - Ketua sebagai pemimpin dan penanggung jawab;
 - b. Wakil Ketua sebagai pembantu Ketua;
 - c. Sekretaris sebagai pembantu dan penyelenggara administrasi;
 - d. Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan;
 - e. Anggota pengurus lainnya yang terbagi dalam seksi-seksi atau bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai-mana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dibentuk berdasarkan hasil musyawarah oleh dan dari anggota masyarakat setempat;
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berasal dari tokoh masyarakat Kelurahan setempat dan tidak dibenarkan dari Perangkat Kelurahan.

Pasal 9

- (1) Pemilihan anggota Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dilakukan secara musyawarah atau pilihan dalam rapat yang diselenggarakan atas prakarsa masyarakat;
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat;
- (3) Nama-nama dan Susunan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang terpilih ditetapkan dan dimintakan pengesahan dari Walikota melalui Camat dengan perantaraan Lurah setempat.

Pasal 10

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai masa bakti selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) masa bakti.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

- (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan dalam bentuk kerja sama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan;
- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga/Organisasi Sosial, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya yang ada di Kelurahan bersifat konsultatif, koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan;

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 12

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan untuk kegiatan pembangunan dapat diperoleh dari :

- a. Bantuan yang bersumber dari Pemerintah;
- b. Usaha swadaya secara gotong royong;
- Sumbangan yang tidak mengikat.

BAB VII

FASILITAS

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota dan Kecamatan serta Kelurahan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan melalui program pemberdayaan dan supervisi;
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencapai daya guna dan hasil guna Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, lembagalembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan menyesuaikan keberadaannya dengan Peraturan Daerah ini dan dilaksanakan selambat-lambatnya satu tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 31 Januari 2002
WALIKOTA MOJOKERTO
Cap ttd.
TEGOEH SOEJONO, S.H

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 11 Pebruari 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO
Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2003 NOMOR 2/D